



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
SUSUNAN PENGURUS SATUAN KARYA PRAMUKA RINTISAN YOGASWARA DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG MASA
BAKTI TAHUN 2025-2030

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas sosialisasi dan pendidikan pemilih bagi pemilih muda, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung menjalin kerja sama dengan Gerakan Pramuka sebagai mitra strategis melalui Perjanjian Kerjasama Nomor 01/HK.05.1-PKS/1303/2025 tentang Pembentukan Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan kerja sama antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung dan Gerakan Pramuka dalam mendukung program sosialisasi serta pendidikan pemilih bagi pemilih muda, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung perlu membentuk Pengurus Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Susunan Pengurus Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Masa Bakti Tahun 2025- 2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1068 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG SUSUNAN PENGURUS SATUAN KARYA PRAMUKA RINTISAN YOGASWARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG MASA BAKTI TAHUN 2025-2030

KESATU Menetapkan Susunan Pengurus Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Masa Bakti Tahun 2025-2030, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA Menetapkan tugas dan tanggung jawab Susunan Pengurus Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Masa Bakti Tahun 2025-2030, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
Pada tanggal 19 Mei 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SIJUNJUNG
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Zaini Eka Putra

ttd.
DORI KURNIADI

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SIJUNJUNG
 NOMOR 5 TAHUN 2026
 TENTANG SUSUNAN PENGURUS SATUAN KARYA
 PRAMUKA RINTISAN YOGASWARA DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SIJUNJUNG MASA BAKTI TAHUN
 2025-2030

SUSUNAN PENGURUS SATUAN KARYA PRAMUKA RINTISAN
 YOGASWARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
 SUMATERA BARAT MASA BAKTI 2025-2030

A		MAJELIS PEMBIMBING	
1.	Ketua	:	Ketua Divisi Keuangan Umum dan Logistik
2.	Wakil Ketua	:	1. Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan 2. Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi 3. Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan
3.	Ketua Harian	:	Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia.
4.	Sekretaris	:	Sekretaris KPU Sijunjung
3.	Anggota	:	1. Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum 2. Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik
B		PIMPINAN CABANG SATUAN KARYA (PINCAB SAKA)	
1.	Ketua	:	Sonata, SE
2.	Wakil Ketua	:	Zamri Eka Putra, S.H, M.H
3.	Sekretaris	:	Puput Sugiarti Putri SY, S.H
4.	Ketua Bidang Data dan Informasi	:	Deky Syukma Indra, S.Kom, M.Si
5.	Anggota Bidang Data dan Informasi	:	1. Lilis Suriani, S.E 2. Indri Zulmi Sefnides, S.Si 3. Rafda Afrilia, A.Md 4. Syahrial, S.Pd
6.	Ketua Bidang Pendidikan Pemilih (Humas dan Dokumentasi)	:	Istikharah, S.Kom, M.Si
7.	Anggota Bidang Pendidikan Pemilih (Humas dan Dokumentasi)	:	1. Hasbi Sonta Dwi Putra, S.H 2. Oktaviannus 3. Neti Payoka, S.Pt 4. Nurul Azizi, S.Des 5. Refnawati, S.Pd
8.	Ketua Bidang Teknis Pemilu	:	Zamri Eka Putra, S.H, M.H
9.	Anggota Bidang Teknis Pemilu	:	1. Maharani Gusti Nirwana, S.H 2. M.Fadil Abdillah, S.Sos 3. Widiastuti, S.Pd
10.	Ketua Bidang Hukum Pemilu	:	Zamri Eka Putra, S.H., M.H

11.	Anggota Bidang Hukum Pemilu	:	1. Yayat Ifti Yatna, S.E., M.IP 2. J. Diana Sitorus, S.H 3. Jusmiarti, S.H
12.	Ketua Bidang Kepramukaan Organisasi dan Administrasi	:	Deki Syukma Indra, S.Kom, M.Si
13.	Anggota Bidang Kepramukaan Organisasi dan Administrasi	:	1. Lilis Suriani, S.E 2. Indri Zulmi Sefnides, S.Si 3. Rafda Afrilia, A.Md 4. Aulia Putri Bintani, S.Pt 5. Kaisya Merta Nadiva 6. Nofri Ardi
14.	Ketua Bidang Dana, Usaha dan Perlengkapan	:	Puput Sugiarti Putri SY, S.H
15.	Anggota Bidang Dana, Usaha dan Perlengkapan	:	1. Dian Purnama, S.E 2. Amrizal 3. Syahyodi Eka Putra, S.Kom 4. Aliffah Rahmi, S.Kom 5. Selfi Afri Alista, A.Md 6. Metrianis 7. Karni 8. Darwis 9. Zulpitri
C	PIMPINAN PANGKALAN		
1.	Pamong Saka Putra		1. Zamri Eka Putra, S.H, M.H 2. Olfikri
2.	Pamong Saka Putri		1. Neti Payoka, S.Pt 2. Ns, Putri Marni Devi, S.Kep
D	INSTRUKTUR SATUAN KARYA		
1.	Instuktur Krida Pengawasan Partisipatif		1. Istikharah, S.Kom, M.Si 2. Oktavianus 3. Deky Syukma Indra, S.Kom, M.Si 4. Puput Sugiarti Putri SY, S.H
2.	Instuktur Krida Hukum & Etika Kepemiluan	:	1. Agusman, SH 2. Fakhrul Razi Hidayah, S.Kom

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG SUSUNAN PENGURUS SATUAN
KARYA PRAMUKA RINTISAN YOGASWARA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG MASA BAKTI
TAHUN 2025-2030

TUGAS MAJELIS PEMBIMBING, PIMPINAN, PAMONG, DAN INSTRUKTUR
RINTISAN SATUAN KARYA YOGASWARA

A. TUGAS MAJELIS PEMBIMBING

Majelis Pembimbing bertugas untuk :

1. Bimbingan: Memberikan arahan, saran, dan dukungan moral kepada anggota dan pimpinan Saka.
2. Bantuan organisatoris: Membantu dalam mengelola, mengembangkan, dan memecahkan masalah organisasi, termasuk meningkatkan jumlah dan mutu anggota Saka.
3. Bantuan material dan finansial: Membuka jalan, mengusahakan kesempatan, serta membantu mencari fasilitas, dana, dan sarana yang diperlukan untuk kegiatan Saka.
4. Konsultasi: Menjadi tempat berkonsultasi bagi Saka untuk membahas permasalahan yang dihadapi, dengan tujuan meningkatkan citra Gerakan Pramuka.
5. Kerja sama: Bekerja sama dengan Pamong Saka, Pimpinan Saka, Kwartir, dan Gugus Depan untuk kelancaran kegiatan Saka.

B. TUGAS PIMPINAN SAKA

Pimpinan Saka bertugas untuk :

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan organisasi: Melaksanakan operasional Saka dan mengembangkan program serta kegiatan yang telah dirancang.
2. Merumuskan dan mengembangkan: Merumuskan krida (kelompok keterampilan khusus) dan Syarat Kecakapan Khusus (SKK) Saka.
3. Mengembangkan sumber daya: Mengembangkan sumber daya pendidikan yang meliputi pamong dan instruktur Saka, serta sarana prasarana latihan.
4. Konsultasi: Menjadi tempat berkonsultasi bagi Saka untuk membahas permasalahan yang dihadapi, dengan tujuan meningkatkan citra Gerakan Pramuka.
5. Kerja sama: Bekerja sama dengan Pamong Saka, Pimpinan Saka, Kwartir, dan Gugus Depan untuk kelancaran kegiatan Saka.

C. TUGAS PAMONG SAKA

Pamong Saka bertugas untuk :

1. Menerapkan prinsip kepramukaan: Menerapkan Prinsip Dasar dan Metode Kepramukaan serta system Among dalam Pembinaan Anggota.
2. Mengelola dan membina: Mengelola pembinaan dan pengembangan Saka sesuai bidangnya.
3. Menjadi Pembina: Bertindak sebagai Pembina dan bekerja sama dengan Majelis Pembimbing Saka (Mabi Saka).


4. Melaporkan Perkembangan: Melaporkan perkembangan Saka kepada Kwartir dan Mabi Saka yang bersangkutan.
5. Mengusahakan kelengkapan: Mengusahakan ketersediaan instruktur, perlengkapan, dan keperluan kegiatan lainnya.

D. TUGAS INSTRUKTUR SAKA

Instruktur Saka bertugas untuk :

1. Mendidik dan Melatih: Memberikan pendidikan dan pelatihan keterampilan sesuai dengan bidang krida.
2. Mempersiapkan Materi dan Fasilitas: Menyiapkan bahan-bahan dan fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatan latihan.
3. Mengevaluasi Anggota: Melakukan evaluasi terhadap perkembangan pengetahuan dan keterampilan para anggota Saka.
4. Membantu Pamong Saka: Bekerja sama dengan Pamong Saka dalam membina dan mengembangkan Satuan Karya (Saka).
5. Menguji SKK (Syarat Kecakapan Khusus): Dalam beberapa Saka, instruktur bertugas sebagai penguji SKK.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Zamri Eka Putra

ttd.
DORI KURNIADI